



Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran produk *skincare* tanpa izin edar di Indonesia

Zara Siti Erfira¹, Fidelya Heryxlim Eng², Vincensia Esti Purnama Sari³

^{1,2,3}Universitas Pelita Harapan

email: ¹01051240168@student.uph.edu, ²01051240182@student.uph.edu, ³vincensia.sari@uph.edu

Info Artikel :

Diterima :

5 Desember 2025

Disetujui :

9 Februari 2026

Dipublikasikan :

25 Maret 2026

ABSTRAK

Peredaran produk *skincare* tanpa izin edar dari BPOM di Indonesia menjadi isu serius yang mengancam kesehatan konsumen, terutama karena potensi kandungan bahan berbahaya seperti merkuri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas peredaran produk *skincare* ilegal serta kewajiban memperoleh izin edar sesuai regulasi nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha menjamin keamanan produk, memberikan informasi yang benar, dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Selain itu, Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 secara tegas melarang penggunaan merkuri dalam kosmetik karena risiko toksisitas yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Temuan juga menunjukkan lemahnya pengawasan, terutama di platform *e-commerce*. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dan denda hingga Rp2M. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara BPOM, Kementerian Kesehatan, dan *marketplace* serta penegakan hukum yang lebih tegas.

Kata Kunci: *Skincare* Ilegal, Merkuri, Izin Edar BPOM, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha

ABSTRACT

The circulation of skincare products without marketing authorization from the Indonesian Food and Drug Administration (BPOM) in Indonesia is a serious issue that threatens consumer health, particularly due to the potential presence of hazardous ingredients such as mercury. This study aims to analyze the legal liability of business operators for the circulation of illegal skincare products, as well as their obligation to obtain marketing authorization in accordance with national regulations. The method used is normative legal research with a statutory approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources collected through literature review and analyzed using a descriptive-analytical qualitative approach. The research findings indicate that Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection requires business operators to ensure product safety, provide accurate information, and be liable for consumer losses. Additionally, BPOM Regulation No. 23 of 2019 explicitly prohibits the use of mercury in cosmetics due to toxicity risks that can cause serious health issues. The findings also indicate weak oversight, particularly on e-commerce platforms. Business operators may face sanctions including license revocation and fines of up to Rp2B. Therefore, collaboration between the BPOM, the Ministry of Health, and marketplaces, as well as stricter law enforcement, is required.

Keywords: *Illegal Skincare, Mercury, BPOM Distribution Permit, Consumer Protection, Business Operator Responsibility*



©2026 Zara Siti Erfira, Fidelya Heryxlim Eng, Vincensia Esti Purnama Sari. Diterbitkan oleh Arka Institute.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Industri kecantikan di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, dengan pasar *skincare* mencapai nilai Rp. 142 triliun pada 2024.¹ Pertumbuhan ini didorong oleh tren kecantikan digital dan pengaruh media sosial. Namun, di balik kemajuan ini, maraknya peredaran produk *skincare* tanpa izin edar dari BPOM menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Produk-produk ilegal tersebut sering kali mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri, yang secara tegas dilarang penggunaannya dalam kosmetik. Paparan merkuri dalam kosmetik dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan, mulai dari iritasi kulit hingga gangguan sistem saraf, kerusakan ginjal, dan risiko kanker.² Risiko kesehatan akibat kosmetik ilegal tidak hanya menjadi isu medis, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak konsumen dan perlunya penguatan regulasi serta sistem deteksi dini.

Menurut data BPOM periode 2023–2025, ditemukan lebih dari 200 produk *skincare* ilegal yang mengandung merkuri, dengan 79,9% di antaranya tidak memiliki izin edar. Secara keseluruhan, temuan tersebut mencakup 205.133 unit produk yang sebagian besar beredar tanpa legalitas resmi. Salah satu contoh kasus adalah penarikan 91 produk *skincare* ilegal oleh BPOM pada Februari 2025 dengan nilai sekitar Rp31,7 miliar.³ Temuan ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik berbahaya di Indonesia telah mencapai skala yang serius.

Produk-produk tersebut biasanya beredar melalui jaringan *reseller* informal dan menimbulkan dampak kesehatan. Meskipun BPOM telah melakukan penindakan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, tingkat penindakan hukum yang belum optimal menunjukkan masih adanya celah dalam penegakan regulasi. Selain itu, kasus tersebut tidak hanya melanggar regulasi teknis BPOM, tetapi juga melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha menjamin keamanan produk dan memberikan informasi yang benar.⁴

Selain itu, kemajuan platform *e-commerce* juga memfasilitasi aksesibilitas produk impor dari berbagai belahan dunia, sehingga menyebabkan munculnya varian *skincare* hibrida yang menggabungkan bahan herbal lokal dengan senyawa sintesis asing.⁵ Misalnya, impor produk *skincare* ilegal dari China dan India yang memanfaatkan celah pengawasan bea masuk, termasuk penggunaan jalur distribusi tidak resmi, sehingga sering kali melewati proses validasi keamanan yang ketat. Kondisi ini, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan impor, sehingga diperlukan penguatan pengendalian dan koordinasi lintas lembaga untuk melindungi pasar domestik dari produk substandar.⁶

Di sisi lain, penjualan melalui *marketplace* sering kali tidak disertai verifikasi izin edar yang memadai, sehingga meningkatkan risiko konsumen terpapar produk berbahaya.⁷ Selain itu, peran *influencer* di media sosial juga berkontribusi dalam mempercepat penyebaran produk ilegal. Promosi tanpa transparansi dan verifikasi memperkuat persepsi positif terhadap produk yang tidak aman. Fenomena ini menunjukkan, upaya kerja sama antara BPOM dan platform digital masih menghadapi kendala implementasi.

¹ Gumanti Awaliyah, "Pendapatan Industri Kecantikan Di Indonesia Diperkirakan Capai Rp 142 Triliun Pada 2024," *Republika*, November 28, 2024, Gumanti Awaliyah.

² Angelika Edyta Charkiewicz et al., "Mercury Exposure and Health Effects: What Do We Really Know?," *International Journal of Molecular Sciences* 26, no. 5 (March 5, 2025): 2326, <https://doi.org/10.3390/ijms26052326>.

³ Nabilah Muhamad, "BPOM Temukan 91 Merek Kosmetik Ilegal, Terbanyak Tanpa Izin Edar," *Databoks*, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67bbe427f179c/bpom-temukan-91-merek-kosmetik-ilegal-terbanyak-tanpa-izin-edar>.

⁴ Putri Hasian Silalahi and Gatot P. Soemartono, "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Produk Skincare Merek Palsu Pada Marketplace Shopee," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 617–28, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.857>.

⁵ Rafyanka Ivana Putri Ngabito, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penedaran Produk Skincare Yang Terbukti Overclaim," *Law, Development and Justice Review* 7, no. 3 (January 14, 2025): 284–301, <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.284-301>.

⁶ Varra Kharisma Putri and Reni Budi Setianingrum, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (July 20, 2025): 285–306, <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.222>.

⁷ Vivi Otovia, "Tanggung Jawab Perdata Marketplace Terhadap Produk Ilegal Yang Dijual Oleh Penjual Pihak Ketiga," *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025), <https://e-journal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jukahu/article/view/59>.

Selanjutnya, kasus Mira Hayati pada Maret 2025 memperlihatkan kompleksitas pertanggungjawaban pidana pelaku usaha. Pemilik merek didakwa atas peredaran produk mengandung merkuri, yang menimbulkan kerugian kesehatan bagi konsumen. Putusan dalam kasus ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan keamanan produk. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan tidak hanya terhadap pelaku usaha, tetapi juga terhadap ekosistem digital yang mendukung distribusi produk tersebut.

Respons BPOM pada Oktober 2025 melalui penggerebekan pabrik ilegal dan penguatan pengawasan menunjukkan komitmen terhadap penindakan tegas terhadap peredaran *skincare* berbahaya. Operasi ini berhasil mengamankan bahan baku terlarang dan mengungkap jaringan distribusi ilegal, meskipun tantangan pengawasan di wilayah terpencil masih menjadi kendala. Berbagai inovasi seperti penggunaan teknologi AI dan drone mulai diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran dan cakupan wilayah membuat pengawasan belum optimal secara merata. Ke depannya, tanpa reformasi regulasi *e-commerce* dan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, peredaran *skincare* ilegal diproyeksikan terus meningkat dan menimbulkan risiko kesehatan serta kerugian ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk memberikan dasar analisis hukum yang komprehensif dalam menghadapi kompleksitas peredaran *skincare* ilegal di era digital.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai peredaran kosmetik ilegal umumnya masih bersifat parsial. Studi Mardiah et al. (2026)⁸ lebih menekankan pada aspek perlindungan konsumen terhadap produk berbahaya, namun belum mengaitkannya secara spesifik dengan mekanisme izin edar BPOM. Selanjutnya, penelitian Ukkasah (2019)⁹ berfokus pada pertanggungjawaban hukum pelaku usaha, tetapi belum mengintegrasikan dimensi perdagangan digital dan peran *marketplace* dalam distribusi produk ilegal. Sementara itu, penelitian Azayaka & Wahyudi (2023)¹⁰ membahas regulasi kosmetik dari perspektif administratif, namun belum secara mendalam menganalisis keterkaitan antara kandungan bahan berbahaya seperti merkuri dengan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan kajian berupa belum adanya analisis komprehensif yang mengintegrasikan aspek perlindungan konsumen, regulasi teknis BPOM, serta dinamika distribusi digital dalam satu kerangka hukum yang utuh.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengisi kekosongan dengan mengkaji secara terintegrasi hubungan antara penggunaan merkuri, kewajiban izin edar, dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam ekosistem digital. *Novelty* penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum perlindungan konsumen, regulasi kosmetik, serta praktik distribusi melalui *marketplace* dan media sosial. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti relevansi penguatan pengawasan berbasis teknologi dalam menghadapi peredaran produk ilegal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual terhadap perkembangan perdagangan digital di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada penggunaan bahan merkuri dalam kosmetik, serta kaitannya dengan isu izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas peredaran produk *skincare* tanpa izin edar, khususnya yang mengandung merkuri, serta menganalisis bentuk sanksi dan mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan BPOM. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri kasus-kasus terkini yang menunjukkan lemahnya tanggung jawab pelaku usaha dalam ekosistem perdagangan digital. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian hukum konsumen di sektor kosmetik,

⁸ Ni Made Yusi Vanes Mardiah, Ni Made Jaya Senastri, and Putu Ayu Sriasih Wesna, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM Di E-Commerce," *L-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 5512–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5014>.

⁹ Sangga Aritya Ukkasah, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar," *LEX SUPREMA: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v1i2.115>.

¹⁰ Atha Raihan Azayaka and Eko Wahyudi, "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 2 (May 13, 2023): 147–59, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1622>.

sementara secara praktis hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi BPOM dan platform *marketplace* dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, serta sebagai bahan edukasi bagi konsumen untuk lebih waspada terhadap peredaran produk ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Metode ini dipilih karena sifat masalah yang bersifat analitis hukum, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris langsung. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan keamanan dan pertanggungjawaban pelaku usaha di bidang kosmetik. Kerangka hukum tersebut meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai pengganti UU No. 36 Tahun 2009.

Di tingkat peraturan pelaksana, penelitian ini merujuk pada PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Permenkes No. 1179/MENKES/PER/X/2003 tentang Pengawasan Kosmetika, serta berbagai regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), antara lain Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Peraturan BPOM No. 15 Tahun 2019 tentang Label Kosmetika, Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Notifikasi Kosmetika, Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kosmetika, Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Sertifikasi Halal Produk Kosmetika. Selain itu, untuk mengkaji aspek perdagangan digital, penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2017 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai dasar analisis terkait platform *marketplace*.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian, meliputi buku, jurnal ilmiah, website resmi pemerintah, laporan BPOM, dan dokumen akademik lainnya. Bahan hukum dalam penelitian ini dikaji melalui teknik studi pustaka (*library research*), yang difokuskan pada analisis dokumen hukum primer dan sekunder. Kemudian, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitik, yaitu menguraikan norma hukum dan mengaitkannya dengan kasus empiris dari laporan BPOM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Regulasi *Skincare* di Indonesia: Izin Edar dan Larangan Merkuri

Regulasi *skincare* di Indonesia diatur secara komprehensif melalui sistem hukum yang menempatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai otoritas utama dalam pengawasan obat, makanan, dan kosmetik. Kerangka hukum utama mencakup UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menjamin hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b. Di sisi lain, pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi standar keamanan produk serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 19 UUPK. UUPK juga mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, kecuali dalam keadaan tertentu seperti *force majeure*. Selain itu, ketentuan ini secara tegas melarang peredaran produk yang membahayakan konsumen.

Penguatan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat juga diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 106 yang melarang produksi, peredaran, dan penggunaan kosmetik yang membahayakan kesehatan. Ketentuan ini dilengkapi dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar, yang menunjukkan adanya pendekatan represif dalam menekan peredaran produk berbahaya. Dalam konteks ini, penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri menjadi perhatian utama karena sifat toksiknya yang dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, regulasi kesehatan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mencegah risiko kesehatan sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar.

Secara teknis, pengaturan kosmetik di Indonesia diperinci melalui berbagai peraturan BPOM. Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik mewajibkan setiap produk kosmetik memiliki notifikasi izin edar sebelum dipasarkan, yang meliputi pengujian komposisi, keamanan, serta kebenaran klaim produk. Dalam peraturan ini, merkuri (Hg) secara eksplisit dilarang penggunaannya karena tingkat toksisitasnya, bahkan ditetapkan ambang batas nol khususnya untuk

produk pemutih kulit. Selanjutnya, Peraturan BPOM No. 15 Tahun 2019 tentang Label Kosmetika mengatur kewajiban pencantuman informasi yang benar dan lengkap, termasuk komposisi bahan, peringatan risiko, serta nomor notifikasi sebagai bentuk transparansi kepada konsumen. Sementara itu, Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2020 mengatur tata cara notifikasi kosmetika, dan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada BPOM untuk melakukan pengawasan serta penarikan produk ilegal dari peredaran.

Selain itu, pengaturan terkait pengawasan distribusi dan impor didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 1179/MENKES/PER/X/2003 yang mengatur inspeksi rutin terhadap produk kosmetik. Dalam konteks perdagangan digital, Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2017 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga memberikan tanggung jawab kepada platform digital untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan telah memiliki izin edar yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya mengatur pelaku usaha secara langsung, tetapi juga memperluas tanggung jawab kepada pihak perantara dalam rantai distribusi.

Meskipun kerangka regulasi tersebut secara normatif telah cukup lengkap, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kelemahan dalam implementasi. Produk tanpa izin edar masih banyak beredar di pasaran dan berpotensi mengandung bahan berbahaya seperti merkuri yang dapat diserap melalui kulit dan menyebabkan gangguan kesehatan serius, mulai dari dermatitis hingga gangguan neurologis. Upaya BPOM dalam melakukan penarikan produk ilegal, seperti temuan 23 produk bermerkuri pada Oktober 2025, menunjukkan adanya peningkatan pengawasan. Namun demikian, pendekatan yang dilakukan masih cenderung bersifat reaktif, yaitu bertindak setelah produk beredar luas di masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan preventif melalui integrasi sistem pengawasan yang lebih proaktif, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam verifikasi izin edar dan pelacakan distribusi produk. Selain itu, koordinasi lintas lembaga antara BPOM, kementerian terkait, serta platform digital perlu ditingkatkan untuk menutup celah dalam rantai distribusi produk ilegal. Dengan demikian, efektivitas kerangka hukum tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada konsistensi implementasi dan adaptasi terhadap dinamika perdagangan modern.¹¹

Analisis Kasus Peredaran *Skincare* Tanpa Izin Edar

Sanksi terhadap peredaran *skincare* tanpa izin edar di Indonesia diatur melalui kombinasi sanksi administratif, perdata, dan pidana. Secara administratif, BPOM berwenang melakukan pencabutan izin edar, penarikan produk, serta penghentian kegiatan usaha. Sementara itu, Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur sanksi pidana berupa penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk berbahaya, yang diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan terkait kosmetik yang membahayakan.

Salah satu kasus yang mencerminkan implementasi penegakan hukum adalah penarikan 91 produk *skincare* ilegal pada Februari 2025. Kasus ini bermula dari laporan konsumen terkait iritasi kulit, yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPOM melalui razia di gudang distribusi di Jakarta. Dalam operasi tersebut, ditemukan 205.133 unit produk dengan nilai sekitar Rp31,7 miliar, di mana sebagian besar tidak memiliki izin edar. Hasil uji laboratorium menunjukkan adanya kandungan bahan berbahaya, termasuk merkuri. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UUPK dan Undang-Undang Kesehatan, serta mempertegas bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas keamanan produk yang dipasarkan.

Kasus lain yang relevan adalah perkara Mira Hayati pada tahun 2025, di mana pelaku usaha terbukti mengedarkan produk *skincare* yang mengandung merkuri dalam jumlah melebihi ambang batas. Pengadilan menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara dan denda, sekaligus menegaskan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Putusan ini menjadi preseden penting bahwa klaim tradisional atau ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap pelanggaran standar keamanan produk.

¹¹ Putri and Setianingrum, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace."

Selain itu, kasus peredaran *skincare* ilegal melalui platform *e-commerce* menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada pelaku usaha utama, tetapi juga pada pihak perantara.¹² *Marketplace* yang tidak melakukan verifikasi izin edar secara memadai dapat dianggap turut berkontribusi dalam peredaran produk ilegal. Dengan demikian, tanggung jawab hukum dalam distribusi produk *skincare* ilegal bersifat kolektif dan melibatkan berbagai aktor dalam rantai perdagangan.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Peredaran *Skincare* Tanpa Izin Edar

Pelaku usaha, baik produsen, distributor, maupun penjual melalui platform digital, memiliki tanggung jawab hukum yang berlapis berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).¹³ Pasal 7 UUPK secara tegas mengatur kewajiban pelaku usaha, antara lain menjamin keamanan produk, memberikan informasi yang benar dan jelas melalui label, serta memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Kewajiban tersebut mencerminkan prinsip dasar perlindungan konsumen, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman dan layak digunakan.

Dalam konteks peredaran *skincare* tanpa izin edar, bentuk pertanggungjawaban yang dominan diterapkan adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Prinsip ini menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, terutama apabila produk yang dipasarkan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri atau mengandung klaim yang berlebihan (*overclaim*).¹⁴ Dengan demikian, keberadaan izin edar menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan yang telah ditetapkan oleh regulator.

Secara konseptual, pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hukum Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu pertanggungjawaban perdata, pidana, administratif, disiplin, dan pidana militer. Namun, dalam konteks peredaran produk *skincare* ilegal, bentuk pertanggungjawaban yang relevan adalah pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif. Pertanggungjawaban perdata diwujudkan melalui kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen, yang dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana dikenakan apabila peredaran produk tersebut menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Adapun sanksi administratif, seperti pencabutan izin edar dan penarikan produk, menjadi instrumen pengawasan yang dijalankan oleh BPOM.¹⁵

Dalam praktiknya, tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk *skincare* yang mengandung merkuri tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melakukan penarikan produk (*recall*), memberikan kompensasi medis kepada korban, serta menjamin transparansi sejak tahap produksi hingga distribusi.¹⁶ Hal ini penting mengingat dampak penggunaan merkuri yang bersifat kumulatif dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang bagi konsumen.

Selain pelaku usaha utama, platform *marketplace* sebagai perantara dalam transaksi elektronik juga memiliki tanggung jawab hukum. Berdasarkan Pasal 26 UUPK dan regulasi terkait perdagangan elektronik, *marketplace* berkewajiban memastikan bahwa produk yang diperdagangkan telah

¹² Putri Hasian Silalahi and Gatot P. Soemartono, "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Produk Skincare Merek Palsu Pada Marketplace Shopee," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (May 24, 2024): 617–28, <https://doi.org/10.38035/rjrv.v6i4.857>.

¹³ Donna Panta Br Sitepu et al., "Analisis Hukum Tanggung Jawab Penyedia Platform Market Place Terhadap Produk Palsu Dalam Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 6 (2024): 464–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5095>.

¹⁴ Hening Rahayu Parasanti and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Skincare Overclaim," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2026), <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/146>.

¹⁵ Nailah Ariqah and Amad Sudiro, "Manufacturers' Liability for Skincare Product Safety Violations in the Context of Law No. 8 of 1999," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 1 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1400>.

¹⁶ Rabiatul Adwia, Irmawaty Irmawaty, and Moh. Nafri, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Bagi Konsumen Pengguna Skincare Yang Menggunakan Bahan Merkuri," *Jurnal Justicia Nusantara* 1, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jjn.v1i1.8442>.

memenuhi ketentuan perizinan, termasuk verifikasi izin edar. Dengan demikian, tanggung jawab dalam rantai distribusi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif yang melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem digital.¹⁷

Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Secara empiris, mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK belum berjalan optimal, antara lain disebabkan oleh rendahnya kesadaran konsumen untuk mengajukan pengaduan serta keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum. Selain itu, kompleksitas pembuktian dalam kasus produk berbahaya, khususnya yang melibatkan bahan kimia seperti merkuri, juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha melalui pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Peningkatan edukasi konsumen, penguatan pengawasan terhadap *marketplace*, serta penyederhanaan prosedur penyelesaian sengketa menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dapat berjalan secara efektif.¹⁸ Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaku usaha tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam melindungi konsumen dari risiko produk *skincare* ilegal.

Kelemahan Penegakan Hukum dalam Kasus Peredaran *Skincare* Tanpa Izin Edar

Meskipun kerangka regulasi telah mengatur sanksi secara jelas, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kelemahan utama adalah rendahnya tingkat penindakan pidana, di mana tidak semua pelaku usaha yang terlibat dalam peredaran produk ilegal dapat diproses secara hukum. Hal ini disebabkan oleh kesulitan pembuktian, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta kompleksitas jaringan distribusi yang melibatkan banyak pihak.

Selain itu, pengawasan terhadap peredaran produk melalui platform digital masih belum optimal. Banyak produk *skincare* tanpa izin edar yang tetap dapat beredar luas karena lemahnya mekanisme verifikasi pada *marketplace*. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan sistem perdagangan digital.¹⁹

Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga belum berjalan efektif. Rendahnya kesadaran konsumen untuk melaporkan kerugian serta prosedur yang relatif kompleks menjadi hambatan dalam penegakan hak konsumen. Akibatnya, banyak kasus kerugian akibat penggunaan *skincare* berbahaya tidak ditindaklanjuti secara hukum.

Kelemahan lain terletak pada pendekatan pengawasan yang masih bersifat reaktif, yaitu penindakan dilakukan setelah produk beredar dan menimbulkan kerugian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum sepenuhnya berorientasi pada pencegahan, sehingga tidak mampu menutup celah distribusi produk ilegal sejak awal.

Solusi dan Penguatan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Peredaran *Skincare* Tanpa Izin Edar

Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, diperlukan penguatan sistem pertanggungjawaban pelaku usaha melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Pertama, perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap proses perizinan dan distribusi produk, khususnya melalui integrasi sistem verifikasi izin edar yang lebih ketat pada seluruh rantai perdagangan, termasuk *marketplace*. Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku usaha perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam pembuktian kasus yang melibatkan bahan berbahaya

¹⁷ Putri and Setianingrum, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace."

¹⁸ Sintia Krisnawati and Romi Faslah, "Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce: Perspektif Undang-Undang dan Praktik Lapangan," *Musyari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 19, no. 3 (2025): 131–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.2324/m74k5630>.

¹⁹ Andreas Henfri Situngkir, "Legal Protection for Consumers against the Distribution of Illegal Cosmetics in Online Stores (E-Commerce) in Terms of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 Concerning Health," *Asian Journal of Healthcare Analytics* 2, no. 2 (April 12, 2024): 383–400, <https://doi.org/10.55927/ajha.v2i2.8356>.

seperti merkuri. Selain itu, penerapan sanksi harus dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera dan mencegah pengulangan pelanggaran.

Ketiga, peran *marketplace* perlu diperjelas sebagai bagian dari subjek hukum yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan legalitas produk yang diperdagangkan. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi yang mewajibkan verifikasi izin edar secara sistematis sebelum produk dipasarkan. Keempat, peningkatan edukasi konsumen juga menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum. Konsumen yang memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko produk ilegal akan lebih berhati-hati dalam memilih produk, sehingga dapat menekan permintaan terhadap *skincare* tanpa izin edar.²⁰ Dengan demikian, penguatan pertanggungjawaban pelaku usaha tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mencegah peredaran produk berbahaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peredaran produk *skincare* tanpa izin edar, khususnya yang mengandung merkuri, merupakan pelanggaran serius terhadap kerangka hukum perlindungan konsumen dan kesehatan di Indonesia. Regulasi yang ada, baik melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, maupun peraturan BPOM, secara normatif telah mengatur secara komprehensif terkait kewajiban pelaku usaha, larangan penggunaan bahan berbahaya, serta mekanisme sanksi. Namun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal, terutama dalam hal pengawasan distribusi, pembuktian kasus, serta keterlibatan platform digital dalam verifikasi izin edar. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) telah memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada konsistensi penegakan dan kesadaran hukum para pelaku usaha.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di sektor kosmetik tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada sinergi antara lembaga pengawas, pelaku usaha, dan ekosistem digital. Lemahnya pengawasan pada *marketplace* serta rendahnya kesadaran konsumen menjadi faktor yang memperkuat peredaran produk ilegal. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif yuridis tanpa didukung data empiris lapangan, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi implementasi secara kuantitatif dan perilaku pelaku usaha maupun konsumen secara langsung.

Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah dan BPOM untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi serta meningkatkan koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan platform *marketplace* dalam verifikasi izin edar. Pelaku usaha diharapkan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan produk dan transparansi informasi kepada konsumen. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian berbasis empiris guna mengukur efektivitas penegakan hukum serta perilaku konsumen dalam menghadapi peredaran produk *skincare* ilegal, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwia, Rabiatal, Irmawaty Irmawaty, and Moh. Nafri. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Bagi Konsumen Pengguna Skincare Yang Menggunakan Bahan Merkuri." *Jurnal Justicia Nusantara* 1, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56338/jjn.v1i1.8442>.
- Ariqah, Nailah, and Amad Sudiro. "Manufacturers' Liability for Skincare Product Safety Violations in the Context of Law No. 8 of 1999." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1400>.
- Awaliyah, Gumanti. "Pendapatan Industri Kecantikan Di Indonesia Diperkirakan Capai Rp 142 Triliun Pada 2024." *Republika*, November 28, 2024. Gumanti Awaliyah.
- Azayaka, Atha Raihan, and Eko Wahyudi. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU*

²⁰ Heni Marlina et al., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Overclaim Produk Skincare Di Platform E-Commerce," *Marwah Hukum* 3, no. 1 (January 31, 2025): 10, <https://doi.org/10.32502/mh.v3i1.9415>.

- SOSIAL* 2, no. 2 (May 13, 2023): 147–59. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1622>.
- Charkiewicz, Angelika Edyta, Wioleta Justyna Omeljaniuk, Marzena Garley, and Jacek Nikliński. “Mercury Exposure and Health Effects: What Do We Really Know?” *International Journal of Molecular Sciences* 26, no. 5 (March 5, 2025): 2326. <https://doi.org/10.3390/ijms26052326>.
- Krisnawati, Sintia, and Romi Faslah. “Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce: Perspektif Undang-Undang Dan Praktik Lapangan.” *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 19, no. 3 (2025): 131–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.2324/m74k5630>.
- Mardiah, Ni Made Yusi Vanes, Ni Made Jaya Senastri, and Putu Ayu Sriasih Wesna. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM Di E-Commerce.” *L-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 5512–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5014>.
- Marlina, Heni, Desni Raspita, M Novrianto, Chahaya Dewi Bidari, and Muhammad Ferdiansyah. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Overclaim Produk Skincare Di Platform E-Commerce.” *Marwah Hukum* 3, no. 1 (January 31, 2025): 10. <https://doi.org/10.32502/mh.v3i1.9415>.
- Muhamad, Nabilah. “BPOM Temukan 91 Merek Kosmetik Ilegal, Terbanyak Tanpa Izin Edar.” *Databoks*, 2025. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67bbe427f179c/bpom-temukan-91-merek-kosmetik-ilegal-terbanyak-tanpa-izin-edar>.
- Ngabito, Rafyanka Ivana Putri. “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengeedaran Produk Skincare Yang Terbukti Overclaim.” *Law, Development and Justice Review* 7, no. 3 (January 14, 2025): 284–301. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.284-301>.
- Otovia, Vivi. “Tanggung Jawab Perdata Marketplace Terhadap Produk Ilegal Yang Dijual Oleh Penjual Pihak Ketiga.” *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025). <https://e-journal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jukahu/article/view/59>.
- Parasanti, Hening Rahayu, and I Dewa Ayu Dwi Mayasari. “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Skincare Overclaim.” *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2026). <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/146>.
- Putri, Varra Kharisma, and Reni Budi Setianingrum. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace.” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (July 20, 2025): 285–306. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.222>.
- Silalahi, Putri Hasian, and Gatot P. Soemartono. “Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Produk Skincare Merek Palsu Pada Marketplace Shopee.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 617–28. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.857>.
- . “Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Produk Skincare Merek Palsu Pada Marketplace Shopee.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (May 24, 2024): 617–28. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.857>.
- Sitepu, Donna Panta Br, Aron Felix Robinhot Manurung, Suhaila Zulkifli, and Tajuddin Noor. “Analisis Hukum Tanggung Jawab Penyedia Platform Market Place Terhadap Produk Palsu Dalam Transaksi Jual Beli Online.” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 6 (2024): 464–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5095>.
- Situngkir, Andreas Henfri. “Legal Protection for Consumers against the Distribution of Illegal Cosmetics in Online Stores (E-Commerce) in Terms of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 Concerning Health.” *Asian Journal of Healthcare Analytics* 2, no. 2 (April 12, 2024): 383–400. <https://doi.org/10.55927/ajha.v2i2.8356>.
- Ukkasah, Sangga Aritya. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar.” *LEX SUPREMA: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v1i2.115>.